



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 163 /KPTS/III.18/2022**

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

- Tembusan :
- 1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
 - 2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
 - 3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
 - 4. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Barat;
 - 5. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;
 - 6. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat;
 - 7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAS	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. Kominfo	
5	Inspektorat	
6	bappeda	
7	B. organisasi	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/163/KPTS/III.18/2022
TANGGAL : 7 Februari 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
- II. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- IV. Anggota : 1. Inspektur
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
7. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Kepala Bidang Sandi dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAS	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Kominfo	
5	Inspektorat	
6	Bappeda	
7	B. Organisasi	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	


BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/163/KPTS/III.18/2022
TANGGAL : 7 Februari 2022

TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- I Ketua : Melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan, pemantauan dan evaluasi terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui kegiatan:
- menetapkan acuan untuk tata kelola pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - menetapkan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
 - monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Lampung Barat; dan
 - menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati Lampung Barat dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



- II Wakil Ketua : membantu ketua dalam melakukan koordinasi dan penerapan Kebijakan, pemantauan dan Evaluasi terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- III Sekretaris : membantu ketua dalam menetapkan acuan untuk tata kelola pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- a. menyiapkan bahan kebijakan, strategi, dan standar-standar bagi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. menyiapkan bahan bahan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. menyiapkan bahan-bahan program-program unggulan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. menyiapkan bahan-bahan program-program unggulan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik; dan
 - e. menyiapkan dokumen kerja sama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- IV Anggota : membantu ketua dalam rangka penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	D. Kominfo	
5	Inspektorat	
6	Bappeda	
7	D. Organisasi	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS